



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 97 /Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengangkatan petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Siberut selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN SIBERUT SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Siberut selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua dibebankan pada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR: 97 /Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-
 Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIBERUT
 SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
 TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIBERUT
 SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. DESA MADOBAG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	BERTA DANITA DEVI	P	MADOBAG	1
2.	MARKUS TOILI SABGGALET	L	MADOBAG	2
3.	DAMIANUS	L	MADOBAG	3
4.	NATALINUS SYUKUR	L	MADOBAG	4
5.	VALENTINUS PINDA SAPOULA	L	MADOBAG	5
6.	FRANSISKUS MOISE	L	MADOBAG	6

B. DESA MAILEPPET

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	BITCAR DELVINUS NAPITUPULU	L	MAILEPPET	1
2.	VIVIANA SEPPUNGAN	P	MAILEPPET	2
3.	RABAT VIKTORIANUS	L	MAILEPPET	3
4.	ABRAHAM	L	MAILEPPET	4

C. DESA MATOTONAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	NUTNAIATI SAGOILOK	P	MATOTONAN	1
2.	DARWIS SIRITOITET	L	MATOTONAN	2
3.	YOSEP	L	MATOTONAN	3

D. DESA MUARA SIBERUT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	DARMAWATI SAMARUROK	P	MUARA SIBERUT	1
2.	ADELA MAHARANI PUTRI	P	MUARA SIBERUT	2
3.	NURUL AMINI	L	MUARA SIBERUT	3
4.	RISKY NOVCANDRA	L	MUARA SIBERUT	4
5.	RHAYDHA AZHARIA	P	MUARA SIBERUT	5
6.	HARGO HARUN GAMAK	L	MUARA SIBERUT	6
7.	PATRISIUIS MAIKEL.S	L	MUARA SIBERUT	7
8.	GIDEON SALELEUBAJAK	L	MUARA SIBERUT	8

E. DESA MUNTEI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	WIDIA .R SAROKDOK	P	MUNTEI	1
2.	YUSNIMAR SADODOLU	P	MUNTEI	2
3.	ANTONIUS HERMANTO	L	MUNTEI	3
4.	ROSETTA LUNGI KEREI	P	MUNTEI	4
5.	BOAS SABOJIAT	L	MUNTEI	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

